

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1280/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Xaverius Tanjungkarang
Nomor 103.A/E.X/YX/V-88 tanggal 11 Mei 1988
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung
Tengah tanggal 21 Mei 1988
Nomor 0889.b/I.12.3/I/88
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan Xaverius Tanjungkarang
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Xaverius
Tanjungkarang dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Xaverius Tanjungkarang
mulai Tahun ajaran 19⁸⁹/19⁹⁰ untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP Xaverius Gunung Batin Baru
b. Nomor data Sekolah :
c. Alamat : JL. Negara KM. 95 Gunung Batin Baru
Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-keten-
tuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilak-
sanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku
surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1989

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 8 November 1990

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung

M. Z. A B I D I N
NIP. 150041039